



**PENETAPAN**

Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Seriyani Andewi binti Arbani**, tempat dan tanggal lahir Batu Timbau, 24 April 1983, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pasundan, Gang 6C, RT 26, No. 55f, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kel. Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H** dan Rekan, Advokat yang berkantor di LBH Fakultas Syariah lain Samarinda Jalan KH. Abul Hasan No. 03, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

**Bambang Rudi Ananto bin Samiran**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Di Jalan Pasundan, Gang 6c, RT 26, No. 55, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,, Kel. Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd*



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 09 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 14 Desember 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1424 Hijriah, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.06/Kua.16.01.05/DN/09/2019, tanggal 27 September 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Pasundan, Kota Samarinda, selama 1 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di jalan Pasundan, kota Samarinda selama 16 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama; **Fazkia Yunita Sedyanan Dewi**, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2005; **Fahrez Novandi Serdyanan Anto**, lahir di Samarinda, tanggal 07 November 2006; **Fahlevi Zanuardi**, lahir di Samarinda, tanggal 10 Januari 2009; **Faizhar Febriandi**, lahir di Samarinda, tanggal 01 Februari 2017; dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Penggugat mengetahui hubungan asmara Tergugat dan wanita tersebut dari Penggugat hamil anak keempat. Tergugat cerai dengan wanita tersebut lalu Tergugat menjalin

*Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd*



asrama dengan wanita yang lain lagi. Tergugat Juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang telah menjadi tanggungjawab Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian kepada Tergugat. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu menikah dengan wanita lain, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman sehingga tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Bambang Rudi Ananto bin Samiran**) terhadap Penggugat (**Seriyani Andewi binti Arbani**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan diberikan kesempatan untuk mengikuti proses mediasi yang ternyata berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil setelah melalui proses mediasi dan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka untuk dapat dikabulkannya permohonan tersebut tidak memerlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim bersepakat dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

*Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1699/Pdt.G/2020/PA.Smd